

**NORMATIFITAS PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD FERRIZH HANAN



NIM. 18210112

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

NORMATIFITAS PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '7000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '16AMX338484787'.

Muhammad Ferrizh Hanan
NIM 18210112

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ferrizh Hanan NIM:18210112, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

NORMATIFITAS PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 19790407200912006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ferrizh Hanan (18210112), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


NORMATIFITAS PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji

1. Miftahus Sholehuddin, M. HL
NIP. 198406022023211020
2. Khairul Umam, S. HL
NIP. 199003312018011001
3. Faridatus Suhadak, M. HL
NIP. 197904072009012006

()
Ketua Penguji

()
Anggota Penguji

()
Anggota Penguji

Malang, 24 Juni 2025


Dekan
Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19790822005011003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak M. HI. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

5. Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama menempuh perkuliahan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Segenap Karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua Orang Tua saya yang tercinta, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti.
10. Kepada saudara dan kerabat saya yang tiada hentinya selalu memberi dukungannya.
11. Seluruh teman-teman di Kampus, khususnya pada teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh penghuni kos mariana, maupun teman-teman yang turun mendukung

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi saya dan pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Mei 2025

Penulis

Muhammad Ferrizh Hanan
18210112

MOTTO

“التفاهم أساس السكنية، والاتفاق العادل بداية السعادة”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T

ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	DI
ط	Th
ظ	DI
ع	'(koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F

ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ي	Y

Hamzah (ح) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع“

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

A = fathah	A	قال
I = kasrah	I	قيل
U = dlommah	U	دون

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
و	قول
ي	خير

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al risalat al mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhlahf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة هلا : menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya’Allah kana wa lam yasya’ lam yakum.
4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 12 terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bum Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd alRahmanWahid,”
“AminRais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	6
F. Metode Penelitian	8
G. Jenis dan Sumber Data	10
H. Metode Pengumpulan Data	13
I. Metode Pengolahan Data	14
J. Penelitian Terdahulu	15
K. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Positif.....	21

B. Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam	25
C. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam	30
BAB III NORMATIFITAS PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH.....	37
A. Perjanjian Pranikah dalam Hukum Positif.....	37
B. Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam.....	47
C. Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Misbah.....	61
D. NORMATIFITAS Perjanjian Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	67
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Muhammad Ferrizh Hanan, NIM: 18210112, 2025. **Normatifitas Perjanjian Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Keluarga Sakinah, Hukum Islam, Kepastian Hukum

Penelitian ini membahas tentang normatifitas perjanjian pranikah dalam membentuk keluarga sakinah, yang merupakan bagian dari upaya preventif dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, perjanjian pranikah sering kali dianggap sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam pernikahan. Penelitian ini menelaah sejauh mana perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen normatif yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga ketertiban rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama fikih, dan dokumen-dokumen hukum terkait perjanjian pranikah, sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur akademik, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis data dilakukan melalui studi pustaka dengan metode deskriptif-analitis, guna mengkaji relevansi normatif perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama membolehkan perjanjian pranikah selama isinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti keadilan, musyawarah, dan sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga sakinah. Secara normatif, perjanjian pranikah memiliki nilai preventif dan konstruktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dipandang sebagai salah satu bentuk ihtiyath (kehati-hatian) dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, selama disusun dengan itikad baik dan saling pengertian.

ABSTRACT

Muhammad Ferrizh Hanan, NIM: 18210112, 2025. **The Normativity of Prenuptial Agreements in Establishing a Sakinah Family**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Thesis Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Prenuptial Agreement, Sakinah Family, Islamic Law, Legal Certainty

This study discusses the normativity of prenuptial agreements in establishing a *sakinah* family, as a preventive effort in regulating the rights and obligations of husband and wife prior to entering married life. Within the context of Islamic law and Indonesian positive law, prenuptial agreements are often perceived as anticipatory measures against potential conflicts in marriage. This research examines the extent to which prenuptial agreements can serve as normative instruments that are not only legally valid, but also aligned with the principles of Islamic law, particularly in maintaining household order and realizing a family that is *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*.

The method used in this study is a normative juridical approach with a qualitative research type. Primary data sources are obtained from statutory regulations, the views of *fiqh* scholars, and legal documents related to prenuptial agreements, while secondary data sources come from academic literature, journals, and previous research. Data analysis is carried out through library research using descriptive-analytical methods to examine the normative relevance of prenuptial agreements in the perspective of Islamic law and positive law.

Research findings indicate that the majority of Islamic scholars permit prenuptial agreements, provided that their content does not contradict the fundamental principles of Sharia, such as justice, mutual consultation, and alignment with the objectives of marriage, namely the formation of a *sakinah* (tranquil) family. Normatively, prenuptial agreements hold both preventive and constructive value in maintaining household harmony and preventing future disputes. Therefore, prenuptial agreements are regarded as a form of *ihtiyath* (precaution) in building a family that embodies *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*, as long as they are formulated with good faith and mutual understanding.

محمد فريزه حنان، ١٨٢١٠١١٢، ٢٠٢٥، النظامية في الاتفاقية السابقة للزواج في تكوين الأسرة السكنية. أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج مالانج. المشرف العلمي: فريدة الشهداء، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقية السابقة للزواج، الأسرة السكنية، الشريعة الإسلامية، اليقين القانوني

تتناول هذه الدراسة موضوع نظامية الاتفاقية السابقة للزواج في تكوين الأسرة السكنية، باعتبارها إجراءً وقائياً لتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية. وفي سياق الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الإندونيسي، تُعدّ الاتفاقية السابقة للزواج وسيلة استباقية لمواجهة النزاعات المحتملة في الحياة الزوجية. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى صلاحية الاتفاقية السابقة للزواج كأداة نظامية لا تتمتع بالشرعية القانونية فحسب، بل تتوافق أيضاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لا سيما في الحفاظ على نظام الأسرة وتحقيق أسرة سكنية ومودة ورحمة.

تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث القانوني النظري باستخدام أسلوب البحث النوعي. وتشمل مصادر البيانات الأولية: القوانين واللوائح الرسمية، وآراء فقهاء الشريعة، والوثائق القانونية المتعلقة بالاتفاقية السابقة للزواج. أما البيانات الثانوية، فتم الحصول عليها من الأدبيات الأكاديمية والمجلات العلمية والبحوث السابقة. وقد تم تحليل البيانات من خلال دراسة مكتبية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف الكشف عن مدى أهمية الاتفاقية السابقة للزواج من الناحية النظامية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

تشير نتائج البحث إلى أن غالبية العلماء يجيزون الاتفاقيات السابقة للزواج ما دامت مضامينها لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة، مثل العدل، والشورى، وتوافقها مع مقاصد الزواج، وهي تكوين أسرة سكنية. ومن الناحية المعيارية، فإن الاتفاقية السابقة للزواج تحمل قيمة وقائية وبنائية في الحفاظ على انسجام الأسرة وتفادي النزاعات في المستقبل. ولذلك تُعدّ الاتفاقية السابقة للزواج شكلاً من أشكال الاحتياط في بناء أسرة قائمة على السكنية والمودة والرحمة، ما دامت قد وُضِعَتْ بنيتة صادقة وتفاهم متبادل..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan menjadi jalan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.¹ Islam memandang perkawinan sebagai suatu bentuk ibadah sekaligus muamalah, dipandang ibadah karena diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan dipandang muamalah karena berupa akad/perjanjian antara dua individu untuk membentuk keluarga dan menjalani kehidupan bersama.²

Perkawinan dalam islam disebut sebagai *mitsaqan ghaliza* yang berarti perjanjian kuat yang mengikat suami dan istri yang menghasilkan konsekuensi besar yang akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.³ Pernikahan sebagai perjanjian yang kuat susai dengan sabda nabi :

أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Munawir Kamaluddin, "Pernikahan Dalam Islam: Manifestasi Cinta dan Tanggung Jawab", UIN Alaudin Makassar, 7 Juni 2024, diakses 20 Mei 2025, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab>

³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 639.

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ

وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya"⁴

Selain tanggung jawab, islam juga menekankan pentingnya komunikasi, kejujuran, dan saling menghormati dalam membangun hubungan yang kokoh.⁵

Perkawinan merupakan interaksi sosial yang mendalam dan kompleks, di mana dua individu memilih untuk bersatu dalam suatu ikatan hukum dan emosional dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Dalam konteks budaya dan agama yang berbeda, perkawinan bisa memiliki makna dan ritual yang bervariasi, namun pada umumnya, perkawinan diharapkan dapat menciptakan stabilitas, dukungan, dan komitmen jangka panjang antara pasangan.

⁴ Ahmad Karomi, "Tanggung Jawab Seorang Pemimpin", NU Jatim, 20 Februari 2025, diakses pada 20 Mei 2025, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/inilah-tanggung-jawab-bagi-seorang-pemimpin-daerah>

⁵ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiah, dan Prakteknya di Indonesia", *Al-Adalah* 8, no. 2(2011): 69
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253>

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah), sebagaimana termaktub dalam Qur'an Surah Ar-Rum : 21::

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tujuan rumah tangga yang utama adalah sakinah, yang berarti rumah tangga yang dapat membawa ketenangan dan ketentraman jiwa.⁷ Keluarga sakinah tidak hanya mencerminkan kebahagiaan lahiriah, tetapi juga ketenangan batin dan spiritual yang dicapai melalui cinta, kasih sayang, serta tanggung jawab antara pasangan suami istri.⁸

Namun, dalam dinamika kehidupan modern, banyak pasangan menghadapi tantangan serius yang mengancam keutuhan rumah tangga, terutama dalam hal ekonomi dan pembagian harta. Tidak sedikit kasus perceraian dipicu oleh konflik terkait pembagian harta bersama (gono-gini), utang, atau ketidaksepakatan terkait hak dan kewajiban dalam rumah

⁶ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

⁷ Fauzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 22

⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jair At-Thabari dan Akhmad Penerjemah Affandi, *Tafsir At-Thabari Juz 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 35

tangga. Untuk mencegah hal ini, sebagian pasangan memilih membuat perjanjian pranikah.

Perjanjian pranikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri sebelum akad nikah berlangsung yang didalamnya terdapat pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan rinci.⁹ Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas pelaksanaannya. Meskipun sah secara hukum negara, keberadaannya menimbulkan pro dan kontra dalam perspektif islam.

Sebagian ulama kontemporer memandang perjanjian pranikah sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa perjanjian tersebut berpotensi merusak ruh keikhlasan dalam pernikahan dan menurunkan nilai spiritual ikatan suami istri. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih jauh, apakah perjanjian pranikah berkontribusi terhadap terwujudnya keluarga sakinah atau justru sebaliknya.

Tujuan utama perjanjian pranikah adalah tindakan pencegahan konflik rumah tangga yang erat kaitannya dengan transparansi pengelolaan keuangan seperti perlindungan asset pribadi dan harta bersama. Selain itu,

⁹ Pasal 139 KUHPerdara

perjanjian ini juga dapat meminimalisir dampak negatif konflik pasca perceraian. Praktik perjanjian pranikah di Indonesia masih memiliki kendala, salah satunya adalah anggapan bahwa perjanjian ini adalah tabu dalam pernikahan dan merusak aspek kesakralannya. Menurut data Kementerian Agama RI (2023), hanya sekitar 3-5% pasangan di Indonesia yang memilih untuk membuat perjanjian pranikah. Survei lain menunjukkan bahwa pasangan yang membuat perjanjian pranikah cenderung lebih terlindungi secara hukum dalam hal penyelesaian konflik, terutama terkait pembagian harta pasca perceraian.¹⁰

Kajian ini penting, terutama dalam konteks meningkatnya angka perceraian dan perubahan pola pikir masyarakat yang semakin rasional dalam mengelola rumah tangga. Dengan pendekatan hukum Islam, penulis tertarik untuk mengevaluasi lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“NORMATIFITAS PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama terhadap perjanjian pranikah?

¹⁰ Faried Al Maas, “Analisis Perkara Pengadilan Agama Dumai: Perjanjian Pranikah sebagai Jaring Pengaman Harta dan Hak Pasangan di Era Modern,” PA Dumai 2 Mei 2025, diakses 7 Juni 2025, <https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Agama%20RI,memilih%20membuat%20perjanjian%20pra%2Dnikah.>

2. Bagaimana normatifitas perjanjian pranikah dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan pandangan ulama mengenai hukum dan etika perjanjian pranikah.
2. Menganalisis normatifitas perjanjian pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis: Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam kontemporer.
2. Secara praktis: Untuk meraih gelar sarjana

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian berfungsi untuk memperjelas konsep atau variabel penelitian dengan memberikan batasan yang jelas dan terukur. Ini memastikan bahwa peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana suatu variabel diukur atau diamati, sehingga mengurangi ambiguitas dan meningkatkan validitas penelitian.

1. Normatifitas

Normatifitas adalah konsep yang berkaitan dengan norma, yaitu aturan, standar, atau pedoman yang mengarahkan perilaku, pemikiran, atau penilaian dalam masyarakat. Dalam konteks ilmiah atau filsafat, normatifitas merujuk pada sifat sesuatu yang menetapkan bagaimana sesuatu seharusnya terjadi atau bagaimana seseorang seharusnya bertindak, bukan sekadar menggambarkan bagaimana sesuatu faktanya terjadi.

Dengan kata lain, normatifitas menyangkut dimensi "apa yang ideal, benar, atau pantas menurut suatu standar tertentu", entah itu hukum, moral, agama, atau nilai sosial.¹¹ Misalnya, dalam etika, normatifitas merujuk pada prinsip-prinsip moral yang menetapkan tindakan yang baik dan buruk. Dalam hukum, ia menunjuk pada aturan-aturan yang mengatur perilaku warga negara dan lembaga.

2. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Perjanjian ini biasanya mengatur tentang pemisahan harta, hak dan kewajiban masing-masing pihak selama pernikahan, serta hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹² Perjanjian ini dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung dan berlaku sejak pernikahan dinyatakan sah. Perjanjian ini mengatur konsekuensi hukum yang terjadi selama pernikahan dan juga dapat mengatur konsekuensi hukum pasca perceraian.

¹¹ Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016)

¹² Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perjanjian pranikah dan perjanjian perkawinan pada dasarnya sama. Keduanya merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri, baik sebelum atau selama perkawinan, untuk mengatur harta kekayaan mereka. Istilah "perjanjian pranikah" lebih umum digunakan untuk perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan, sedangkan "perjanjian perkawinan" bisa mencakup perjanjian yang dibuat sebelum atau selama perkawinan, dalam konteks penelitian ini perjanjian yang penulis maksud adalah perjanjian pranikah, yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Penggunaan kata perjanjian pranikah dalam penelitian ini karena adanya regulasi yang berubah pada perjanjian perkawinan yaitu Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat atau mengubah perjanjian perkawinan meskipun pernikahan telah berlangsung.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti memiliki sebuah metode yang digunakan sebagai pedoman agar penelitian yang berlangsung berjalan dengan sistematis dan terarah. Metode penelitian berguna untuk menentukan Langkah-langkah yang jelas dan memberi Batasan untuk penelitian agar penelitiannya terfokus terhadap hal yang diteliti. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji korelasi antara perjanjian pranikah dan terwujudnya keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan Yuridis dan normatif. Penelitian Yuridis-normatif atau kepastakaan adalah penelitian yang mengkaji hukum dengan cara menelusuri dan menelaah sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel dan literatur-literatur lainnya¹³ Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan argumentasi, teori, maupun konsep baru yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas, sistem, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum. Jenis penelitian yang menggunakan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan metode penulisan yang literturnya berasal dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen terdahulu yang kemudian dianalisis dan disimpulkan sehingga menghasilkan karya ilmiah baru yang dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu.¹⁴

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yaitu pendekatan dengan menggunakan teks-teks keagamaan seperti al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama.¹⁵ Pendekatan sosiologis berupa pendekatan yang terkait dengan fenomena dan teori-teori sosial yang berkembang dalam lingkup

¹³ Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandarmaju, 1996), 33

¹⁴ Mahmudin, *Penelitian Hukum Kepustakaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 43

¹⁵ Adibah, I. Z., "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2017

studi islam. Dengan cara ini, peneliti tidak hanya berfokus pada aspek normatif saja, melainkan juga menjelaskan secara komprehensif yang membahas korelasi antara perjanjian pranikah dan terbentuknya keluarga sakinah dalam perspektif hukum islam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah:

a. Pendekatan Hukum (*statute approach*)¹⁶

Menelaah semua regulasi dan hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Dalam penelitian ini selain menggunakan hukum positif tentang perjanjian pranikah, juga terdapat ayat-ayat al-Qur'an, hadis, fiqh beserta pendapat-pendapat ulama kontemporer yang berkaitan dengan perjanjian pranikah.

G. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu jenis data yang bersumber dari undang-undang, al-Qur'an, kitab fiqh,

¹⁶ Tim Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 2022

tafsir, dan literasi-literasi lainnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Sumber data berupa buku-buku dan bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Bahan hukum primer memiliki otoritas tinggi yang bersifat autoritatif.¹⁷ Bahan hukum primer terdiri dari catatan resmi, perundang-undangan, atau risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini mencakup:

1. Al-Qur'an dan hadits
2. Kitab tafsir (khususnya *Tafsir Al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab)
3. Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer seperti *Fiqh Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
tentang Uji Coba Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi: literatur-literatur, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, makalah, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kamus hukum, dan ensiklopedia yang dapat diakses melalui media internet bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.

1. Jurnal *Lex Privatum*, Volume III.: “Dampak yuridis Perjanjian Pranikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh Filma Temengkel.¹⁸
2. Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab

¹⁸ Filma Temengkel, “Dampak yuridis Perjanjian Pranikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Lex Privatum*, Vol. III <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article//7040>

3. Jurnal Salimiya, Volume I : “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, oleh Fairuz Zaman¹⁹

c. Data Tersier

Data yang mengumpulkan, meringkas, atau mengorganisir informasi dari sumber primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, atau bibliografi. Data ini tidak menyediakan informasi baru, tetapi membantu memberikan gambaran umum tentang suatu topik dan menemukan penelitian primer dan sekunder :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)
2. Ensiklopedia
3. Bibliografi

H. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *statute approach*, maka metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan analisis hukum yang terbagi menjadi 2 bagian :

1. Studi Bahan Hukum

- a. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai dasar hukum atas ketentuan umum perjanjian pranikah

¹⁹ Fairuz Zaman, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, Salimiya, Vol. I <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article//203/187/>

- b. Kompilasi Hukum Islam, sebagai ketentuan tambahan dan pembeda antara perjajian pranikah dengan ta'lik talak.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, sebagai regulasi terbaru tentang perjanjian pranikah

2. Analisis

- a. Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, sebagai bahan analisis hukum islam
- b. Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, sebagai landasan konsep keluarga sakinah dalam islam

I. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengolahan sumber data yang dilakukan melalui tahap-tahap:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Data yang telah terkumpul diperiksa kembali agar sesuai dengan konteks pembahasan. *Pertama*, konsep perjanjian pranikah dalam hukum positif di Indonesia yang akan dibahas secara terperinci implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga, *kedua*, perjanjian pranikah dalam hukum islam yang akan dipersempit dengan pendapat-pendapat kontemporer yang lebih relevan, *ketiga*, konsep keluarga sakinah yang berupa kumpulan dari berbagai

pendapat ahli akan difokuskan dari satu sumber saja agar tidak menimbulkan kontradiksi dalam pengambilan kesimpulan.

2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Data yang telah diperiksa diurutkan berdasarkan fokus masalah yang mana dalam penelitian ini adalah korelasi antara perjanjian pranikah dan keluarga sakinah.

3. Analisis (*analyzing*)

Proses ini adalah tahapan penting dalam penelitian, dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tahapan analisis, yaitu:

- a. Isi normatif dari perjanjian pranikah dalam hukum positif dan Kesesuaian substansi perjanjian dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- b. Pandangan ulama dan penelitian terdahulu yang relevan untuk mendeskripsikan normatifitas perjanjian pranikah dalam membentuk keluarga sakinah.

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam Menyusun karya ilmiah berfungsi sebagai pembanding penelitian ini untuk menjaga orisinalitas sebuah karya ilmiah dan mencegah terjadinya plagiasi.

1. **Faiza Miftach Fauzia Risanto**, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”.²⁰ Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang menjelaskan keadaan praktik perjanjian pranikah di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris yang menggunakan wawancara dan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pranikah boleh dilakukan dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak, selain itu, juga dijelaskan bahwa perjanjian pranikah dibutuhkan bagi pasangan suami-istri agar terdapat batasan yang jelas tentang hak dan kewajiban dari suami dan istri.

2. **Nyun Nurillah**, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”.²¹ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan tentang perjanjian pranikah dalam dua perspektif. penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang membahas tentang ketentuan, pandangan dan akibat hukum dari perjanjian pranikah dalam dua perspektif yang berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum positif dan hukum islam perjanjian pranikah itu dibolehkan asal tidak

²⁰ Faiza Miftach Fauzia Risanto, “*Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*”, (Undergraduate thesis : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)

²¹ Nyun Nurillah, “*Tinjauan Yuridis Penjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”, (Undergraduate Thesis : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022)

menyimpang dari ketentuan dan norma yang berlaku. Selain itu, juga dijelaskan bahwa perjanjian pranikah dalam hukum positif dan islam mempunyai akibat hukum yang berbeda, contohnya kewajiban dalam memenuhi perjanjian, dalam hukum positif jika salah satu pihak melanggar, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau perceraian, sedangkan dalam hukum islam perjanjian yang dibuat sesuai dengan syariat berdosa jika dilanggar namun tidak membuat perkawinan batal dengan sendirinya.

3. **Duwi Aisyiyah**, seorang mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Perjanjian Pra Nikah Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung”.²² Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan hubungan objek tertentu dengan fakta, isu, dan fenomena tertentu. Penelitian ini berfokus pada Lembaga Bahtsul Masail Lampung dengan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu kumpulan variable berbentuk tulisan, buku, jurnal, dan sebagainya yang nantinya direkonstruksi secara teratur sehingga dapat dipahami dengan mudah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Lampung tentang perjanjian pranikah lebih mengedepankan isi perjanjian pranikah itu sendiri,

²² Duwi Aisyiyah, “*Perjanjian Pra Nikah Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung*”, (Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

karena pada dasarnya tidak ada larangan dalam membuat perjanjian pranikah dalam islam, selagi sesuai dengan ketentuan syariat.

No	Peneliti Terdahulu, tahun penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Faiza Miftach Fauzia Risanto, 2020	Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta	Membahas perjanjian pranikah dalam perspektif hukum islam	Penelitian empiris yang lebih memfokuskan terhadap objek dilapangan. Sedangkan penelitian saya adalah penelitian normatif yang berfokus pada fenomena sosial secara umum.
2	Nuyun Nurillah, 2022	Tinjauan Yuridis Penjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	Jenis dan topik penelitian sama	Menggunakan pendekatan komparatif yang mengakibatkan perbedaan output penelitian berupa komparasi.
3	Duwi Aisyiyah, 2022	Perjanjian Pra Nikah Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung	Sama sama penelitian yuridis tentang perjanjian pranikah	Ada perbedaan pada objek penelitian dan metode pengolahan data.

Penelitian-penelitian ini menjadi pijakan, namun belum secara khusus mengkaji hubungan atau korelasi langsung antara perjanjian pranikah dan keluarga sakinah, yang menjadi fokus skripsi ini.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian terstruktur dan mudah dipahami, maka disusunlah sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, Berisikan landasan teori yang membahas tentang ;1)perjanjian pranikah dalam hukum positif, 2) perjanjian pranikah dalam islam 3) konsep keluarga sakinah dalam islam. Dalam landasan teori ini juga berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Landasan teori dalam tinjauan Pustaka tersebut nantinya akan digunakan untuk mrnganalisis setiap permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini berisikan hasil penelitian yaitu ;1) perjanjian pranikah dalam hukum positif 2) perjanjian pranikah dalam hukum islam 3) konsep keluarga sakinah dalam tafsir al-Misbah, 4) normatifitas perjanjian pranikah dalam membentuk keluarga sakinah.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan yang berisikan ringkasan jawaban yang disajikan dengan bahasa yang lebih efektif dan mudah dipahami.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Positif

1. Pengertian

Perjanjian pranikah atau *Preenuptial Agreement* merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing selama perkawinan berlangsung.²³ Konsep ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas harta benda maupun tanggung jawab finansial, sehingga dapat mencegah perselisihan di kemudian hari. Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, perjanjian pranikah dalam hukum positif berperan sebagai instrumen preventif yang membantu menjaga keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga.²⁴

Dalam praktiknya, perjanjian pranikah juga menjadi sarana untuk mengantisipasi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Meskipun masih dianggap sensitif secara budaya, kesadaran masyarakat terhadap

²³ Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan

²⁴ Faried Almaas, "Perjanjian Pra-Nikah sebagai Jaring Pengaman Harta & Hak Pasangan di Era Modern."

pentingnya perjanjian ini semakin meningkat, terutama di kalangan profesional dan pasangan yang memiliki harta pribadi atau usaha. Selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta tidak merugikan salah satu pihak, maka perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen hukum yang sah dan bermanfaat dalam membangun pernikahan yang adil dan transparan.²⁵

Perjanjian pranikah tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang, sehingga objek perjanjian pranikah dapat menjadi beragam selagi tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.²⁶ Objek perjanjian pranikah biasanya merupakan hal-hal yang menjadi pokok pengaturan dalam perjanjian yang disepakati oleh calon suami dan istri sebelum atau selama perkawinan. Objek ini umumnya berkaitan dengan aspek hukum dan keuangan dalam rumah tangga, seperti pengaturan harta kekayaan masing-masing pihak, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama pernikahan. Selain itu, perjanjian juga dapat mencakup pembagian tanggung jawab ekonomi, pengelolaan utang, serta hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Beberapa pasangan juga memasukkan ketentuan tentang tempat tinggal, pengasuhan anak, larangan poligami, hingga ketentuan jika terjadi perceraian. Semua objek dalam perjanjian pranikah harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 139, menyatakan bahwa penyimpangan dalam perjanjian kawin diperbolehkan “sepanjang itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik dan ketertiban umum.”

²⁶ Pasal 139 KUHPperdata

ketertiban umum. Dengan demikian, objek perjanjian pranikah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam kehidupan perkawinan.

Perjanjian Pranikah (*Prenuptial Agreement*) adalah kesepakatan tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatatan perkawinan. Dalam islam, tidak ada aturan khusus yang membahas tentang perjanjian pranikah, jadi hal ini dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama²⁷.

Perjanjian pranikah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebelum atau sesaat pernikahan dilangsungkan. Perjanjian pranikah biasanya diperlukan dalam beberapa kondisi, diantaranya: *pertama*, jika terdapat kekayaan yang sangat berbeda antara pasangan; *kedua*, pasangan masing-masing memiliki pendapatan pribadi; *ketiga*, menjaga kepentingan ketika salah satu pihak terlibat hutang, maupun hal-hal yang dapat melibatkan harta kedua pihak. Namun, apapun kondisinya, perlu diketahui bahwa perjanjian pranikah bukanlah sebuah kewajiban bagi pasangan yang akan menikah, melainkan opsi yang disediakan sebagai jaminan hak setiap individu.

2. Dasar Hukum

²⁷ Pasal 45 Undang-undang no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Meskipun perjanjian pranikah diakui secara umum dalam praktik hukum, tidak ada aturan yang mengatur secara rinci dan komprehensif menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan mengenai isi atau pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketiadaan regulasi yang jelas juga membuka ruang bagi praktik perjanjian pranikah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama. Saat ini beberapa beberapa regulasi perjanjian pranikah yang saat ini berlaku di Indonesia:²⁸

- a. Dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, terdapat perubahan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian pranikah dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung, tidak hanya sebelum akad nikah.
- b. Perjanjian tidak sah apabila melanggar batas-batas kesusilaan, hukum/norma, dan agama. Pada pasal 139 KUHPerdara dalam perjanjian calon suami dan istri dapat membuat perjanjian yang menyimpang dari undang-undang tentang harta bersama, undang-undang yang dimaksud adalah pasal 35 undang-undang perkawinan yang menyebutkan tentang harta bersama pada perkawinan kecuali para pihak menentukan yang lain.
- c. Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- d. Perjanjian tidak dapat diubah selama masa perkawinan kecuali terjadi kesepakatan baru antara kedua belah pihak.

Perjanjian pranikah adalah perjanjian tertulis yang menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti tidak ada kewajiban akan pengadaannya dan dibuat berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri selagi tidak bertentangan dengan kesusilaan dan hukum yang berlaku.

²⁸ Pasal 29 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam hukum perjanjian, pihak yang menyepakati janji diwajibkan untuk menepati isi perjanjian²⁹, jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian maka terjadilah konsekuensi hukum yang membuat pihak korban memiliki hak untuk menggugat pelanggaran, pada umumnya adalah ganti rugi pembatalan pernikahan. Berangkat dari kebebasan ini, menurut para ahli, sebaiknya perjanjian pranikah harus dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip, yaitu:³⁰

- a. Prinsip keterbukaan, keterbukaan terhadap penghasilan baik sebelum, maupun setelah pernikahan.
- b. Prinsip kerelaan, perjanjian dibuat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tanpa tekanan dan paksaan.
- c. Prinsip keadilan, pejabat yang bertanggung jawab atas pengesahan perjanjian harus dapat menilai secara objektif agar perjanjian tidak berat sebelah.
- d. Prinsip kepastian hukum, perjanjian yang dibuat disahkan dihadapan notaris agar bersifat kredibel dan berkekuatan hukum.

B. Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam

Perjanjian pranikah merupakan topik kontemporer dalam keilmuan islam yang mana tidak ada literatur klasik yang membahas tentang perjanjian pranikah secara khusus.³¹ Namun, meskipun tidak dibahas secara khusus bukan berarti perbuatan ini dilarang, karena hal ini bertentangan dengan kaidah muamalah

²⁹ Pasal 1313 KUHperdata

³⁰ Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Dinamika Hukum*, Vol 8, No 3, tahun 2008, 251.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 145.

الأصل في المعاملات الإباحة

yang bermakna bahwa pada dasarnya perbuatan muamalah itu boleh sebelum ada dalil khusus yang melarangnya.

Perjanjian pranikah dalam fiqh muamalah termasuk dalam kategori *as-syurut fi al-uqud* yang artinya adalah syarat di dalam sebuah akad, dalam konteks pernikahan biasa disebut *as-syurutu fi an-nikah*, biasa disebut sebagai syarat-syarat dalam pernikahan yang mana merupakan hal yang sama sekali berbeda dengan syarat pernikahan yang merupakan syarat sah nikah.³² Menurut pendapat yang umum, ulama menganggap akad yang disyaratkan tidaklah sah, seperti persyaratan tidak boleh menggauli istri setelah menikah, namun berbeda dengan syarat-syarat dalam pernikahan karena syarat ini tidak terikat dalam akad dan dibuat secara terpisah yang mana dengan adanya pelanggaran syarat yang telah dibuat tidak menyebabkan batalnya pernikahan yang sah secara langsung, namun pihak yang dirugikan tetap berhak menuntut haknya baik itu ganti rugi maupun pembatalan perkawinan.

Dalam hukum perjanjian dalam islam, syarat-syarat dalam pernikahan tergolong dalam kaidah fiqh :

الشروط في العقود جائزة إلا ما خالف كتاب الله

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 145.

Artinya : “Syarat-syarat dalam akad itu dibolehkan, kecuali yang bertentangan dengan Kitabullah (syariat Allah)”

Kaidah ini didasari oleh hadist Nabi SAW yang berbunyi :

أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya : “Syarat apa pun yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka ia batal.”³³

Menurut Ulama Syariah Islamiyah, perjanjian yang benar adalah perjanjian yang menghasilkan masalah atau manfaat kepada pihak yang membuatnya. Masalah yang dimaksud adalah masalah atau maqasid yang merupakan tujuan dari syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Masalah merupakan sesuatu yang menghasilkan kemanfaatan, kemudahan, termasuk sesuatu yang mencegah kemudharatan.³⁴

Kebolehan akan pembuatan syarat dalam pernikahan juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari :

أَحَقُّ الشُّرُوطِ بِالْوَفَاءِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya : “Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan”³⁵

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gemam Insani, 2011), 62

³⁴ Sa'id Ramadhan al-Bouti, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), 37

³⁵ Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*. (Kairo: Mause'ah Zad, 2012), 44

Berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama setuju akan kebolehan pembuatan syarat dalam pernikahan dengan catatan harus sesuai dengan akad dan tujuan pernikahan.³⁶Adapun dalam penerapannya ulama memiliki batas atas bawah yang berbeda, diantaranya adalah:

1. Madzhab Hanafi dan Hanbali

Membolehkan syarat dalam pernikahan selama tidak bertentangan dengan tujuan utama pernikahan.³⁷Imam Hanbali juga menambahkan bahwa syarat yang bertentangan dengan tujuan akad batal namun akadnya tetap sah.

2. Madzhab Maliki

Membolehkan akad yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, dan memakruhkan syarat yang memberatkan salah satu pihak, contohnya melarang suaminya untuk berpoligami.

3. Madzhab Syafi'i

Memahami syarat syarat yang benar adalah syarat yang sesuai dengan akad, sedangkan yang tidak sesuai dengan akad hukum pernikahannya sah namun syaratnya rusak karena tidak sesuai dengan akad dan tujuan pernikahan.

Dalam kesimpulan pendapat jumbuh ulama, hukum membuat perjanjian pranikah adalah boleh, meskipun begitu dalam hal kewajiban

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, 61

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, 60

menunaikannya terjadi perbedaan pendapat. Dalam hal ini kewajiban dalam memenuhi perjanjian tersebut dibagi menjadi tiga, diantaranya :

Satu, syarat yang selaras dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan, contohnya adalah pemberian nafkah, penunaian kewajiban istri, pemenuhan kebutuhan biologis, serta perawatan anak. Para ulama sepakat bahwa syarat seperti ini adalah syarat yang wajib dipenuhi sesuai dengan dalil hadis yang menyatakan bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk memenuhi janjinya yang sesuai dengan hukum Allah SWT.

Kedua, Syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau syarat yang tidak selaras dengan hakikat perkawinan itu sendiri. Contohnya adalah yang mensyaratkan untuk tidak boleh memiliki keturunan, tidak memberi nafkah, atau istri melarang suami untuk menggaulinya. Para ulama sepakat bahwa syarat yang seperti ini tidak wajib tidak berdosa jika tidak ditunaikan, hal ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW :

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَالًا

Artinya : ” *Orang islam itu harus memenuhi syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram aatau meng haramkan yang haram.*”³⁸

³⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 148

Hukum memenuhi perjanjian memang wajib, namun perjanjian yang mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal tidak wajib dipenuhi.

Ketiga, syarat yang tidak diatur secara khusus di dalam nash, tidak ada anjuran dan tidak ada larangan yang spesifik seperti poligami. Pada syarat ini ulama memiliki pendapat yang berbeda, Imam Syafi'i berpendapat ini termasuk syarat yang kedua karena poligami merupakan hal yang dibolehkan secara syariah, sedangkan Imam Hanbali berpendapat bahwa syarat ini sah, karena tidak ada dalil yang secara spesifik melarang hal tersebut.

C. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam

Keluarga adalah hasil dari suatu pernikahan yang sah, baik secara hukum islam maupun hukum positif yang berlaku. Dalam islam, kata keluarga selalu dikaitkan dengan kata "*Sakinah*" yang berarti ketentraman, yang berarti sebuah keluarga yang ideal adalah keluarga yang harmonis, tenang dan damai. Penggunaan kata Sakinah dalam keluarga Sakinah mestinya dijadikan sebagai himbuan untuk membangun keluarga yang dapat meberinya keselamatan dunia maupun akhirat.³⁹

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata, yang pertama adalah Keluarga. Dalam istilah fiqh, keluarga disebut sebagai *usrah* atau

³⁹ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Rausyah Fikr, Vol. 14, no. 1 2018

qarabah yang berarti kerabat⁴⁰. Sedangkan yang kedua, Sakinah, berasal dari Bahasa arab yakni *sakana*, *yaskunu*, *sakinatan* yang berarti tentram dan damai⁴¹

Dalam islam, keluarga Sakinah digambarkan sebagai bentuk keluarga yang ideal, dimana semua memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Keluarga yang terdiri dari pribadi yang sholeh/sholehah dan saling melengkapi, dimana hal ini akan mewujudkan keluarga yang harmonis.⁴²

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat unsur ketenangan hati (Sakinah), cinta (rahmah), dan kasih sayang (mawaddah). Keluarga Sakinah adalah keluarga dengan ketulusan dan kasih sayang yang dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih baik. Keluarga yang dapat membawa ketentraman jiwa, yang mana semua unsur tersebut saling melengkapi dan mengutamakan kemaslahatan.⁴³

Kehidupan berumah tangga merupakan kehidupan privasi seseorang, tidak ada tuntutan spesifik dalam kehidupan berumah tangga selama tidak melanggar batas-batas hukum dan norma yang berlaku. Ali Akbar berpendapat bahwa keluarga adalah suatu organisasi yang memiliki ikatan bathin. Kuat atau lemahnya suatu rumah tangga tergantung ikatan seperti apa yang mereka inginkan. Ikatan terkuat yang diketahui adalah

⁴⁰ Direktorat Jendral Pembinaan Keluarga islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama. 1985), Jil. 2, 156

⁴¹ Poewadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 851

⁴² Abu Muhammad Jibril Abdurrahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta : Wihdah Press, 2000), 21

⁴³ Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung*, 22

ikatan cinta, yaitu ikatan cinta antara suami, istri, dan anak-anak⁴⁴. Ikatan yang kuat adalah fondasi yang kokoh dalam sebuah rumah tangga.

Membina keluarga yang bahagia dan sejahtera tentu saja merupakan impian semua pasangan, namun tidak semua orang dapat melakukannya. Oleh karena itu dalam sebuah keluarga, nilai-nilai agama mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga dalam membentuk sikap, memahami kewajiban, dan memberikan hak yang semestinya diberikan terhadap pasangan.⁴⁵

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Sakinah di dalam keluarga Sakinah bermakna diam atau tenang dari gejolak. Beliau mendefinisikan keluarga Sakinah sebagai keluarga yang mampu menciptakan kehidupan yang tenram, aktif, asih-asuh, dan dinamis.⁴⁶ Dalam Qur'an surat Ar-rum :

21

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفُ اللَّسَانَ أَكْتَلَفُ الْوَنُكْمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”*⁴⁷

⁴⁴ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Cet IX, Jakarta : Pustaka Antara, 1994), 16

⁴⁵ Muslim Arma, *Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, Muwazzah Vol. 9, no. 2 2017, 179

⁴⁶ Asrofi dan M.Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta, Arindo Nusa Media, 2006), 3

⁴⁷ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

Dalam ayat ini, keluarga dimaksudkan untuk mendapatkan rasa *Sakinah*, yaitu rasa tenang dan tentram. Keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang rumah tangganya bertujuan berkhidmat dan beribadah kepada Allah SWT⁴⁸.

Dalam islam salah satu tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* untuk suami, istri dan anak. Kata *sakinah* diambil dari al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang bermakna Allah SWT menciptakan perjdohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lainnya. Setiap jenis kelamin diciptakan saling melengkapi dengan sifat dan karakteristik yang berbeda sehingga membuat satu diantaranya saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendiri.⁴⁹

Adapun kata *mawaddah* yang bermakna kelapangan atau kekosongan. Suatu keluarga yang *mawaddah* adalah keluarga yang memiliki kelapangan jiwa, yang mana dengan kepalangan jiwa seseorang dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Kelapangan jiwa juga berarti menerima apa yang diperintahkan oleh agama sehingga masalah apapun yang muncul dalam pernikahan agama akan menjadi kiblat mereka dalam meenyelesaikan masalah.⁵⁰

⁴⁸Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Intermedia, Cetakan III, 2001), 37

⁴⁹ M.Quraish Shihab, "*Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*" (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80.

⁵⁰ Abdul Kholik, "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab*", Desember 2017 Vomune 2, No.2

Rahmah adalah kondisi yang muncul akibat menyaksikan ketidakberdayaan yang menimbulkan dorongan untuk membantu dan mengasihi. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala hal yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Rahmat atau kasih sayang adalah kriteria yang mesti ada dalam keluarga. *Rahmah* merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. *Rahmah* yang dimaksud adalah perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.⁵¹

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, begitu juga dengan suami dan istri. Sehingga dalam suatu keluarga suami dan istri haruslah saling melengkapi.

Laki-laki dan perempuan tercipta berbeda, baik secara fisik maupun sifat. Seperti yang disebut dalam surat ar-Rum ayat 21, Allah SWT “menjadikan” *mawaddah* dan *rahmah* didalam hati mereka. Sering disalahpahami bahwa *Sakinah, mawaddah dan rahmah* adalah sesuatu akan datang seketika suatu pasangan menikah, hal ini justru merupakan sebuah petunjuk bahwa keluarga yang ideal hanya dapat terbentuk melalui

⁵¹Shihab, “*Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*”, 80

usaha semua pihak, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda.

Hubungan antara perjanjian pranikah dan keluarga sakinah memang tidak disebut secara eksplisit dalam bentuk istilah modern di dalam kitab tafsir klasik, karena konsep seperti *perjanjian pranikah* adalah istilah kontemporer. Namun, secara substansi, ide ini memiliki landasan yang kuat dalam nilai-nilai syariat dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan, syarat dalam akad, dan prinsip keadilan serta transparansi. Berikut adalah penjelasannya berdasarkan kitab tafsir klasik dan modern:

1. Tafsir al-Qurtubi dan Ibn Katsir

Tentang Qur'an Surah Ar-Rum : 21 menyebutkan bahwa mawaddah dan rahmah adalah hasil dari *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik), yang membutuhkan komitmen, kejelasan tanggung jawab, dan kesepakatan bersama.⁵² Hal ini mengindikasikan bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja. Untuk mencapai keluarga yang sakinah dibutuhkan usaha dan komitmen yang jelas.

2. Tafsir Ibn Ashur

Dalam Qur'an Surah al-Baqarah : 233 yang menjelaskan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam tafsirnya, Ibn Ashur menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara

⁵² Imam Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr), 145.

hak dan kewajiban dalam rumah tangga, oleh karena itu, suami dan istri dituntut untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara adil.⁵³

3. Tafsir Al-Misbah

Tentang keluarga sakinah dalam Qur'an Surah ar-Rum : 21, Quraish Shihab berpendapat bahwa kata "*sakinatan*" lebih dari sekedar ketenangan. Ketengangan yang dimaksud disini adalah ketenangan emosional dan psikologis yang mana hal ini dapat terwujud dalam hubungan yang matang, yaitu hubungan sehat antara suami istri yang menyadari dengan baik hak dan tanggung jawabnya masing-masing.⁵⁴

⁵³ Muhammad Tāhir Ibn Ashūr, *at-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz IV (Ḥā'), (Tunis: Dar Suhnūn li-al-Našr wa al-Tawzī', 1997), 943

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 476

BAB III

NORMATIFITAS PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

A. Perjanjian Pranikah dalam Hukum Positif

1. Pengertian

Pada dasarnya perjanjian pranikah sama halnya sebagaimana kontrak perjanjian biasa. Perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut harta benda dimana salah satu pihak menjanjikan atau dianggap telah berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lain mempunyai hak untuk melakukan sesuatu dan hak untuk menuntut agar janji ditepati disebut perjanjian⁵⁵.

Beberapa ahli menyamakan perjanjian dengan kontrak dikarenakan pihak yang bersangkutan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini didasarkan pada penjelasan KUHPerdota yang berbunyi “perikatan yang lahir dari kontrak dan perjanjian” kalimat ini mengisyaratkan bahwa dalam hukum perjanjian dan kontrak dipandang sama yaitu sama-sama perbuatan hukum.

Dalam KUHPerdota, dalam pembuatan perjanjian ada asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembuatannya, yaitu :

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro R. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1989), 9

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)⁵⁶

Semua pihak yang membuat perjanjian secara sah, memperlakukan perjanjian sebagai Undang-Undang. Kebebasan berkontrak yang dimaksud tentu saja harus sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma dan kesusilaan yang ada.

b. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)⁵⁷

Pihak yang membuat perjanjian terikat secara hukum. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, pihak yang dirugikan berhak untuk menggugat pihak yang melanggar. Pengadilan berhak memerintahkan pihak yang melanggar untuk menunaikan kewajibannya sebagai pihak yang membuat janji, dengan ini pengadilan berperan sebagai penjamin hak dan kewajiban para pihak.

c. Asas Personal (Personality)⁵⁸

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku terhadap pihak yang membuat perjanjian. Pihak yang membuat perjanjian tidak berhak melibatkan pihak ketiga tanpa persetujuan mereka.

d. Asas itikad Baik (Good Faith)⁵⁹

Perjanjian harus dilaksanakan dengan keadaan jujur dan terbuka tanpa ada maksud untuk merugikan salah satu pihak. Asas ini menuntut pihak yang membuat perjanjian untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan.

e. Syarat-syarat perjanjian⁶⁰

- a. Kesepakatan, para pihak setuju dan rela dalam pembuatan perjanjian.

⁵⁶ Pasal 1338, 1339, dan 1340 KUHPerdara

⁵⁷ Pasal 1338 KUHPerdara

⁵⁸ Pasal 1315 dan 1350 KUHPerdara

⁵⁹ Pasal 1338 KUHPerdara

⁶⁰ Pasal 1320 KUHPerdara

- b. Kecakapan, para pihak cakap secara hukum dan kemampuan untuk memenuhi perjanjian.
- c. Objek, objek perjanjian harus jelas
- d. Causa yang legal, perjanjian dibuat berdasarkan alasan yang legal, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang akad perkawinan. Undang-Undang Perkawinan memandang akad sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam perbuatan hukum perdata. Maka perjanjian atau syarat yang diperbolehkan adalah yang dilakukan di luar proses akad perkawinan meskipun dalam majelis yang sama. Maka dari itu perjanjian pranikah tidak terikat langsung dengan akad nikah, karena pada dasarnya akad nikah dan perjanjian pranikah merupakan dua kontrak yang berbeda meskipun secara tidak langsung saling berkaitan.⁶¹ Hal ini menyebabkan akibat hukum yang berbeda, yaitu jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian pranikah tidak mengakibatkan batalnya akad nikah yang sah. Namun, pihak yang dirugikan tetap berhak untuk menuntut ganti rugi, bahkan mengajukan tuntutan pembatalan pernikahan.

2. Dampak Hukum Perjanjian Pranikah dalam Perkawinan

Perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum yang mengikat bagi suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum tersebut mencakup hak dan kewajiban timbal balik, seperti kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin, serta kewajiban istri untuk mendampingi dan mengelola

⁶¹ Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 123

rumah tangga. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta, yakni terbentuknya harta bersama (kecuali jika ada perjanjian pranikah), serta terhadap status anak dan warisan. Perkawinan mengikat secara sah, sehingga pembatalan atau pemutusan hubungan harus melalui prosedur hukum tertentu seperti perceraian. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya ikatan emosional dan sosial, tetapi juga lembaga hukum yang membawa konsekuensi yuridis bagi para pihak. Akibat hukum dari perkawinan secara umum adalah:

- a. Timbulnya hak dan kewajiban bagi suami istri, dalam Undang-Undang Perkawinan hak dan kedudukan suami setara dengan hak dan kedudukan istri dalam masyarakat. Hak bagi suami adalah kewajiban bagi istri, begitu juga sebaliknya.
- b. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Pada pasal 35-47 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama sedangkan harta bawaan berada dalam pengawasan masing-masing pihak, kecuali para pihak membuat ketentuan lain.
- d. Menurut pasal 119-122 KUHPerdara, mulai saat perkawinan berlangsung berlakulah penyatuan harta suami dan istri. Persatuan ini tetap berlaku sepanjang para pihak tidak membuat ketentuan lain. Harta yang dimaksud adalah segala bentuk hasil dan pendapatan yang berupa untung, maupun hutang yang berupa rugi

Dalam ketentuan diatas terdapat perbedaan ketentuan dalam Undang-Undang yang berbeda yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan dilangsungkan, namun mengenai harta bawaan tetap diakui sebagai harta pribadi dan pihak yang bersangkutan memiliki hak atas penguasaan dan pengawasan terhadap harta pribadinya. Sedangkan KUHPerdara berkata lain, yaitu sejak perkawinan dilangsungkan segala jenis harta baik harta yang diperoleh setelah pernikahan maupun harta bawaan dianggap harta bersama demi hukum, karena dalam pandangan KUHPerdara hal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi hukum dari akad nikah. Namun konsekuensi ini tidak bersikap mutlak dan tetap membuka ruang jika para pihak menentukan yang lain.

Dualitas hukum inilah yang membuka ruang adanya perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ada sebagai tindakan perlindungan hak dari masing-masing pihak. Meskipun isi perjanjian pranikah tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang, namun perjanjian ini memiliki kekuatan hukum untuk mengubah beberapa konsekuensi hukum dari perkawinan, diantaranya :

Satu, pengaturan harta kekayaan. Dalam pasal 97 KHI membolehkan pasangan untuk menyimpang dari ketentuan harta bersama yang diatur oleh Undang-Undang. Penyimpangan yang dimaksud dapat berupa pemisahan harta, utang, maupun hak pengelolaan terhadap harta tertentu.

Dua, pemindahan tanggung jawab keuangan. Hal ini bersangkutan dengan memandang perjanjian pranikah sebagai perjanjian pada umumnya yang mana jika kedua belah pihak sepakat, bahkan pengalihan tanggung jawab dapat dilakukan selama tidak melawati batas kesusilaan, norma, dan hukum agama yang berlaku.

Tiga, kebebasan berkarier dan beraktifitas. Dengan alasan yang sama dengan poin sebelumnya, kebebasan berkarier dan beraktifitas juga termasuk dalam ruang lingkup perjanjian pranikah. Karier dan aktifitas yang dimaksud dapat berupa melanjutkan jenjang pendidikan, maupun hak untuk mengelola bisnis pribadi.

Empat, penanganan pasca perceraian. Perjanjian pranikah juga dapat berbentuk perencanaan pasca perceraian seperti pembagian harta secara terpisah, bisa juga berbentuk kompensasi jika terjadi perceraian.

3. Prinsip Perjanjian Pranikah

Prinsip dalam membuat perjanjian pranikah sangat penting karena menjadi landasan agar perjanjian tersebut sah, adil, dan dapat dilaksanakan secara hukum. Tanpa prinsip yang benar, seperti kesepakatan bersama, keterbukaan, serta tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, perjanjian berisiko batal atau menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa isi perjanjian tidak dibuat secara sepihak, tidak mengandung paksaan, dan mencerminkan keadilan serta perlindungan bagi kedua calon pasangan. Dengan memegang teguh

prinsip tersebut, perjanjian pranikah tidak hanya menjadi dokumen legal, tetapi juga sarana untuk membangun komunikasi, kepercayaan, dan kesepahaman sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam membuat perjanjian pranikah terdapat prinsip-prinsip dan ketentuan tambahan yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Dibuat berdasarkan kesepakatan, dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Terjadi Perubahan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa perjanjian pranikah dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung, tidak hanya sebelum akad nikah.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum dan moral, tidak melanggar batas-batas kesusilaan, hukum/norma, dan agama.⁶²
- c. Tertulis dan otentik, perjanjian pranikah dibuat tertulis berdasarkan persetujuan para pihak dan dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Perjanjian juga harus disaksikan oleh notaris supaya mempunyai kekuatan hukum.
- d. Berbeda dengan ta'lik talak, perjanjian dapat diubah ditengah perkawinan dengan persetujuan para pihak.⁶³
- e. Perjanjian dapat berupa pemisahan harta pribadi selama tidak bertengangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

⁶² Pasal 47 Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶³ Pasal 29 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- f. Mengikat secara hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- g. Perjanjian pranikah tidak boleh melenceng dari tujuan utama dalam berkeluarga, yaitu membentuk keluarga yang harmonis
- h. Perjanjian pranikah dapat dicabut dengan persetujuan suami dan istri.

4. Tujuan dan Manfaat

- a. Menciptakan rasa aman

Perjanjian pranikah memberikan manfaat signifikan dalam menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak yang akan memasuki pernikahan.⁶⁴ Dengan adanya kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing secara jelas, pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih tenang dan terhindar dari kekhawatiran akan sengketa di masa depan. Rasa aman ini timbul karena setiap pihak mengetahui batasan dan perlindungan yang dimilikinya, baik dalam hal harta, tanggung jawab keuangan, maupun aspek hukum lainnya. Selain itu, perjanjian ini juga memperkuat rasa saling percaya karena menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga secara terbuka dan adil. Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi

⁶⁴ Maria S. Simanjuntak, *Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum dan Psikologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 45-47

juga sebagai fondasi psikologis yang mendukung kestabilan dan keharmonisan dalam pernikahan.

b. Melindungi kepentingan dan kepastian hukum

Perjanjian pranikah memiliki manfaat penting sebagai instrumen perlindungan hak dan pemberi kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Melalui perjanjian ini, masing-masing pihak dapat secara tegas mengatur kepemilikan harta, pembagian tanggung jawab, serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mendukung keberlangsungan pernikahan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, potensi sengketa yang muncul akibat perbedaan persepsi atau konflik kepentingan dapat diminimalisir.⁶⁵ Selain itu, perjanjian pranikah juga memberikan perlindungan hukum apabila terjadi perceraian atau perselisihan, karena segala kesepakatan yang telah dibuat dapat dijadikan acuan yang sah di mata hukum. Dalam praktiknya, hal ini membantu menjaga keadilan bagi kedua belah pihak serta memperkuat posisi hukum mereka di hadapan pihak ketiga, seperti dalam kasus utang-piutang atau hak waris. Oleh karena itu, perjanjian pranikah berperan strategis dalam menciptakan landasan hukum yang kuat dan adil dalam kehidupan rumah tangga.

c. Menjamin kepentingan usaha atau kekayaan masing-masing

⁶⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 72-75.

Perjanjian pranikah juga memiliki manfaat penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan usaha dan aset yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Dengan adanya perjanjian ini, harta bawaan seperti modal usaha, properti, atau aset pribadi dapat dipisahkan secara jelas dari harta bersama, sehingga tidak menjadi objek pembagian bersama dalam pernikahan.⁶⁶ Hal ini sangat krusial bagi pasangan yang memiliki bisnis atau investasi pribadi, karena dapat mencegah risiko pencampuran harta yang berpotensi merugikan kelangsungan usaha apabila terjadi perceraian atau perselisihan. Selain itu, perjanjian pranikah juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha dalam menjaga kelangsungan dan pengelolaan asetnya tanpa gangguan klaim dari pihak lain. Dengan demikian, perjanjian pranikah menjadi instrumen strategis untuk melindungi kepentingan ekonomi dan aset, sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha dalam kehidupan rumah tangga.

Perjanjian pranikah dalam masyarakat modern sebagai upaya preventif dalam mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset masing-masing pihak, serta mengatur pembagian tanggung jawab secara adil dan transparan. Dalam

⁶⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, 85

konteks hukum maupun agama, perjanjian pranikah dapat mencegah timbulnya konflik di kemudian hari, khususnya terkait masalah harta dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, perjanjian ini juga bermanfaat dalam melindungi kepentingan pihak ketiga, seperti anak, kreditor, atau mitra usaha, apabila terjadi perceraian atau masalah hukum lainnya.⁶⁷ Dengan demikian, perjanjian pranikah bukan sekadar bentuk ketidakpercayaan, melainkan wujud perencanaan matang untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan tertata.

B. Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam

Dalam fiqh, dikenal konsep *syurūt fi al-'uqūd*. Hukum menggunakannya boleh asal tidak bertentangan dengan akad dan tujuan pernikahan.⁶⁸ Perjanjian yang dibuat berdasarkan syariat wajib dipenuhi sebagaimana dalam kaidah fiqh :

اَلْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

Artinya : “Kaum Muslimin (wajib) memegang teguh syarat-syarat yang mereka sepakati.”

Kaidah ini didasarkan pada hadist yang berbunyi :

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 124.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 230

اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، اِلَّا شَرْطًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَالًا

Artinya : “Kaum Muslimin wajib mematuhi syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dll)

Islam memandang akad nikah sebagai sebuah kontrak yang sah, sehingga syarat-syarat tambahan yang diajukan oleh calon suami atau istri sebelum akad dapat diterima, asalkan bersifat ma’ruf (baik dan wajar) serta tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

1. Pendapat Ulama Klasik tentang Perjanjian Pranikah

- a. Madzhab Hanafi dan Hanbali membolehkan syarat dalam akad nikah selama tidak merusak tujuan utama pernikahan. Namun tetap membolehkan syarat yang tidak dilarang maupun dianjurkan dalam agama.
- b. Madzhab Syafi’i dan Maliki lebih ketat dan hanya membolehkan syarat yang tidak bertentangan dengan hakikat akad. Imam Malik juga menambahkan satu jenis syarat, yaitu syarat makruh, syarat yang tidak bertentangan dengan syariat, namun tidak termasuk dalam hakikat dan tujuan utama perkawinan.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa syarat dalam perkawinan boleh dilakuka selama tidak ada dalil yang menentang syarat tersebut. As-Syaukani juga menambahkan bahwa landasan dari adanya syarat dalam

pernikahan adalah *ihiyat* (kehati-hatian)⁶⁹, oleh karena itu kewajiban dalam memenuhi perjanjian yang mengikat, bergantung dari bentuk syarat yang dibuat, syarat tersebut dibagi menjadi tiga jenis :

Pertama, syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, misalnya suami istri bergaul dengan baik, suami memberi nafkah untuk anak dan istrinya, istri melayani kebutuhan seksual suaminya, anak menjadi tanggung jawab bersama.

Kedua, syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus akan tetapi tidak ada tuntutan syara' untuk dilakukan, misalnya istri mempersyaratkan untuk tidak memadunya, hasil pencarian dalam rumah menjadi tanggung jawab bersama.

Ketiga, syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, misalnya suami atau istri mempersyaratkan untuk tidak menyetubuhinya, istri mensyaratkan kepada suami untuk menceraikan istrinya yang terlebih dahulu, suami mempersyaratkan untuk tidak membayar nafkah atau mahar, atau suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal.

2. Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Maqashid Shariah

⁶⁹ Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Nail al-Authar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid 3, 142.

Dalam konteks modern, perjanjian pranikah dipandang sebagai upaya menjaga hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta menjadi upaya pencegahan konflik yang berlebihan, yang sesuai dengan *maqashid as-syari'ah* (memelihara harta, jiwa, dan keharmonisan). Maqashid as-Syariah adalah sebuah konsep yang mengedepankan kemaslahatan dalam tujuan sebuah syariat. Al-Ghazali mengategorikan maqashid sebagai bagian dari masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung oleh nas. Sedangkan Menurut As-Syatibi, maqashid syariah terbagi menjadi lima aspek utama:⁷⁰

1. *Hifz ad-din*, menjaga kesakralan agama, baik melalui tindakan maupun keyakinan.
2. *Hifz an-nafs*, menjaga hak-hak dasar manusia, baik individu maupun kelompok.
3. *Hifz al-'aql*, menjaga akal, menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak akal.
4. *Hifz an-nasl*, menjaga keturunan, menjaga keberlangsungan generasi selanjutnya sebagai seorang muslim.
5. *Hifz al-mal*, menjaga keamanan harta dan perlindungan hak milik, baik individu maupun dalam cakupan masyarakat.

As-Syatibi berpandangan bahwa hukum Islam tidak semata-mata diturunkan untuk mengatur perilaku formal, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) manusia secara menyeluruh. Ia menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam syariat memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat universal dan konsisten, yaitu melindungi kebutuhan dasar

⁷⁰ Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, diterjemahkan oleh J. Dreyer, jilid 1 (Riyadh: International Islamic Publishing House, 2002), 85-90

manusia demi tercapainya kehidupan yang seimbang dan adil. Hingga saat ini, pendapat maqasid syari'ah versi As-Syatibi masih menjadi pegangan oleh para ulama kontemporer.

Perjanjian pranikah merupakan kemaslahatan kontemporer yang melibatkan banyak aspek. Jasser Auda, salah seorang tokoh fiqh kontemporer lebih menekankan konsep maqashid as-syari'ah sebagai perlindungan hak asasi manusia yang diantara :

1. Hifz al-aql, pencegahan taklid dan tuntutan untuk memperbanyak ilmu.
2. Hifz al-ird, menjaga kehormatan, dalam konteks modern yaitu menjaga kehormatan, keadilan, dan perlakuan yang setara atas sesama manusia.
3. Hifz ad-din, lebih menekankan akan kebebasan menjalankan keyakinan masing-masing daripada memandangnya sebagai stigma negatif, yaitu kemurtadan.
4. Hifz al-mal, lebih menekankan pengembangan ekonomi sebagai masyarakat sosial.

Metode Jasser Auda dalam menentukan maqasid syariah menekankan fleksibilitas, dinamika, dan relevansi hukum Islam terhadap realitas kontemporer.⁷¹ Pendekatan ini membuka ruang lebih luas bagi reinterpretasi hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga substansial dan humanistik.

⁷¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45-47

Menurut konsep Jasser Auda, perjanjian pranikah hukumnya boleh, namun harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, dan membawa lebih banyak kemaslahatan daripada kemudharatan. Perjanjian pranikah juga dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan dalam rangka menjaga komitmen, kehormatan, dan rasa saling menghargai.⁷²

Dalam membuat perjanjian pranikah, sangat disarankan agar pasangan calon suami istri tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama sebagai pedoman utama. Hal ini penting agar isi perjanjian tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan spiritual dalam ajaran Islam. Berdasarkan pendapat para ulama diatas, berikut adalah hal yang wajib untuk dipertimbangkan sebelum membuat perjanjian pranikah :

1. Kesesuaian dengan Syariat Islam, semua isi perjanjian harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak boleh mengandung hal-hal yang diharamkan atau bertentangan dengan ajaran agama.
2. Keadilan (Al-'Adl), perjanjian harus bersifat adil bagi kedua belah pihak, tidak boleh merugikan suami atau istri secara sepihak.
3. Kerelaan dan Kesepakatan Bersama (Ikrar dan Ridha), Perjanjian dibuat atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

⁷² Nadya Khanna Syarifah, "Perjanjian Pranikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda", 140

4. Syarat Ma'ruf, syarat atau ketentuan yang dibuat harus bersifat baik dan wajar, tidak boleh mengandung hal-hal yang memberatkan atau menyimpang dari norma-norma kebaikan.
5. Menjaga Hak dan Kewajiban Suami-Istri, perjanjian berfungsi untuk melindungi dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.
6. Mencegah *Mafsadah* dan Mengutamakan *Maslahah*, perjanjian bertujuan untuk menghindari kerugian dan menciptakan manfaat bagi kedua belah pihak serta menjaga keharmonisan keluarga.

Perjanjian pranikah dalam islam menekankan pada keadilan, kemaslahatan, serta saling ridha antara kedua belah pihak. Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk menyusun perjanjian sebagai bentuk perencanaan dan antisipasi terhadap potensi masalah di masa depan, dengan tetap menjaga nilai-nilai kejujuran dan saling menghormati. Dengan demikian, perjanjian pranikah dalam Islam bukan hanya sah secara syar'i, tetapi juga dianggap sebagai langkah bijak dalam membangun rumah tangga yang harmonis, transparan, dan bertanggung jawab.

3. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Perjanjian Pranikah

1. Quraish Shihab

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, beliau menekankan pentingnya niat dan tujuan pernikahan. Ia tidak menolak perjanjian pranikah, namun menekankan bahwa syarat tidak boleh bertentangan dengan nilai kasih sayang dan kepercayaan. Jika dibuat untuk mencegah ketidakadilan dan ditambahkan dalam akad nikah haruslah bersifat ma'ruf (baik dan wajar), tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁷³

Quraish Shihab menekankan pentingnya kesetaraan dan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Ia berpendapat bahwa perjanjian pranikah dapat menjadi sarana untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan adil, sehingga dapat menghindari potensi konflik di masa depan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi esensi dari pernikahan itu sendiri, yaitu saling mencintai, menghormati, dan menjaga amanah dari Allah SWT. Dengan demikian, perjanjian pranikah dalam pandangan Quraish Shihab merupakan langkah bijak yang dapat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, selama disusun dengan itikad baik dan sesuai dengan tuntunan agama

2. Yusuf al-Qaradawi

Dalam pandangan Syaikh Yusuf al-Qardhawi, perjanjian pranikah dalam Islam merupakan instrumen yang sah dan dapat diterima, asalkan

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 212-214

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Beliau menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci dan harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, bukan sekadar formalitas.⁷⁴ Oleh karena itu, perjanjian pranikah dapat menjadi sarana untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mengatur hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan rumah tangga, selama tidak melanggar ketentuan agama.

Lebih lanjut, Syaikh al-Qardhawi juga menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi antara calon suami dan istri dalam menyusun perjanjian pranikah. Beliau berpendapat bahwa perjanjian ini harus disusun dengan itikad baik dan saling pengertian, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakadilan di kemudian hari.⁷⁵ Dengan demikian, perjanjian pranikah dalam pandangan al-Qardhawi bukan hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga merupakan langkah bijak untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan agama.

3. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, perjanjian pranikah dalam Islam memiliki kedudukan yang penting dan sah secara syariat, asalkan memenuhi prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Ia menekankan bahwa syarat dalam akad nikah, termasuk perjanjian pranikah, memiliki

⁷⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zawaj wa al-Talaq* (Kairo: Dar al-Qalam, 1999), 132-134

⁷⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 1999), 150.

pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan syarat dalam transaksi lain seperti jual beli atau sewa menyewa. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang setara dengan perjanjian dalam persekutuan atau perserikatan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, keluarga yang sakinah bisa terwujud jika suami dan istri mamahami hak dan kewajiban masing-masing, namun hal ini sulit dijumpai di zaman modern ini.⁷⁶Menilai kondisi tersebut, suami/istri dapat mensyaratkan hak dan tanggung jawab dalam akad pernikahan mereka agar tercapainya keluarga harmonis.⁷⁷

4. Maqasid Shari'ah Jasser Auda

- a. Perlindungan Keturunan, dengan dibuatnya perjanjian pra nikah adalah salah satu cara “ peduli keluarga ” sebagai pengembangan dari teori dari perlindungan keturunan karena calon suami istri yang membuat perjanjian tersebut sangat memikirkan bagaimana cara membangun keluarga yang ideal dan membesarkan anak-anak mereka agar menjadi generasi rabbani yang mampu menghadapi dunia global. Karena keluarga adalah awal pertama karakter anak dibentuk.
- b. Perlindungan akal, dalam perjanjian perkawinan calon suami istri lebih maju dan siap dalam pemikiran. Karena dengan perjanjian

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 77

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), 55

perkawinan sebagai antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian yang menimbulkan berbagai polemic seperti perebutan harta gono-gini atau perebutan hak asuh anak atau jika terjadi kebangkrutan disalah satu pihak, maka pihak yang lain tidak menanggung dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan adalah salah satu tindakan preventif dan bukti kemajuan berfikir. Meskipun untuk beberapa pihak dan kelompok merupakan suatu hal yang tabu. Namun, adapula yang menganggap perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang sangat diperlukan.⁷⁸

- c. Perlindungan kehormatan, ungkapan perlindungan kehormatan berangsurangsur menjadi diganti dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti menjadi perlindungan hak asasi manusia versi Jasser Auda. Perjanjian perkawinan adalah salah satu cara nyata untuk menghargai dan menghormati pasangan.
- d. Perlindungan agama, dalam maqasid kontemporer berkembang menjadi kebebasan kepercayaan atau kebebasan berkeyakinan dalam ungkapan lain. Berangkat dari sebuah prinsip “ tiada paksaan dalam agama ” . Dalam perjanjian perkawinan beda agama mungkin juga ini terjadi seorang calon suami istri membuat perjanjian perkawinan yang salah satunya berisi tentang kebebasan berkeyakinan dan tidak akan memaksa salah satu pihak untuk masuk ke agama yang lain kecuali atas dasar kesadaran pribadi.

⁷⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 91-93

e. Perlindungan harta jika dalam maqasid klasik disebutkan sanksi bagi pencurian, kemudian maqasid kontemporer berkembang menjadi sosioekonomi, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan umumnya berisi tentang pemisahan harta benda suami istri. Karena dengan perjanjian perkawinan bisa melindungi harta kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁷⁹ Misal, salah satu pihak terlilit hutang jika dibuatnya perjanjian perkawinan maka pihak yang lain tidak akan menanggung hutang tersebut.

Perbedaan pandangan antara ulama klasik dan ulama kontemporer terkait perjanjian pranikah terletak pada ruang lingkup dan fleksibilitas penerapannya. Ulama klasik dari mazhab empat umumnya membolehkan syarat-syarat dalam akad nikah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, namun mereka lebih membatasi bentuk perjanjian, terutama dalam hal-hal yang dianggap dapat mengganggu tujuan utama pernikahan, seperti kebersamaan dan kesinambungan rumah tangga. Sementara itu, ulama kontemporer cenderung lebih fleksibel dan kontekstual dalam memandang perjanjian pranikah. Mereka melihatnya sebagai instrumen perlindungan hak dan bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam era modern, khususnya untuk mengatur harta, karier, dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Pendekatan kontemporer ini juga mempertimbangkan realitas sosial dan hukum negara yang memberikan ruang lebih luas bagi

⁷⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 75-78

pasangan untuk mengatur hubungan mereka secara adil dan transparan melalui perjanjian pranikah.

No	Ulama	Pendapat tentang Perjanjian Pranikah	Pertimbangan	Catatan
1	Mayoritas ulama fiqh klasik (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanbaly)	Membolehkan syarat dalam akad nikah selama tidak bertentangan dengan syariat	Berdasarkan hadis: <i>الْمُسْلِمُونَ إِلَّا عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا</i>	Perjanjian boleh, tapi tidak boleh mengubah hukum tetap (seperti hak waris).
2	Yusuf al-Qaradawi	Mendukung perjanjian pranikah, khususnya dalam hal-hal muamalah dan pengaturan harta	Melihat perjanjian sebagai bentuk <i>maslahat</i> dan <i>ihṭiṭāṭ</i> (kehati-hatian)	Syarat-syarat seperti pemisahan harta atau izin bekerja dibolehkan.
3	Wahbah Zuhaili	Membolehkan dengan syarat: tidak membatalkan tujuan pernikahan	Mengutip fikih empat mazhab dan kaidah: <i>"Syarat yang dibolehkan adalah yang sesuai dengan hukum syar'i."</i>	Tidak boleh ada syarat yang menyulitkan atau merugikan pasangan.
4	Ulama Salafi Kontemporer	Cenderung membatasi ruang lingkup perjanjian	Berpegang pada kemurnian syariat dan khawatir syarat akan mengubah hukum Allah	Hanya membolehkan syarat yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa perjanjian pranikah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti etika-etika berikut :

1. Menjunjung tinggi Prinsip Keadilan dan Kejujuran
 - a. Perjanjian pranikah harus dibuat dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini berarti kedua pihak harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi tentang harta, utang, dan harapan mereka dalam pernikahan.
 - b. Perjanjian pranikah tidak boleh memaksakan salah satu pihak untuk menerima kondisi yang merugikan atau tidak adil.

2. Tidak Melanggar Hukum Agama
 - a. Perjanjian pranikah harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, perjanjian yang mengatur hak-hak anak, hak istri, atau kewajiban suami harus sesuai dengan aturan hukum Islam.
 - b. Perjanjian yang mengatur hal-hal yang melanggar hukum agama, seperti mengatur tidak memiliki keturunan, tidak diperbolehkan.

3. Mencerminkan Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah:
 - a. Perjanjian pranikah harus bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sakinah. Artinya, perjanjian tersebut harus memperkuat rasa saling percaya dan kasih sayang antara suami dan istri.

- b. Perjanjian pranikah tidak boleh memicu konflik atau perselisihan dalam pernikahan.

C. Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Misbah

Dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, terdapat beberapa ayat yang membahas tentang karakteristik keluarga yang baik, diantaranya

1. Tentang tujuan berkeluarga

Berdasarkan surat ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat mewujudkan *Sakinah*. Dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *anfusakum* dalam ayat ini merujuk pada kata *nafs wahidah* dalam surat an-Nisa ayat 1 yang bermakna bahwa pasangan suami istri mestinya menyatu, yakni selaras dalam hal apapun itu baik Tindakan, tingkah laku dan perasaan.⁸⁰

Kata *li-taskunu* berasal dari kata *Sakana* yang berarti diam setelah adanya gejolak. Sebagaimana rumah disebut *sakan* karena rumah adalah tempat yang tenang setelah terjadi guncangan. Laki-laki dan perempuan memiliki alat kelamin yang tidak bisa berfungsi dengan sendirinya, karena hakikatnya memang diciptakan berpasang-pasangan. Allah memberikan kepada manusia nafsu seksual yang mana disini dapat menjadi suatu berkah sekaligus ujian. Pada usia tertentu manusia akan memiliki

⁸⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol. 11, 33-35

kebutuhan biologis tersendiri yang mana terkadang hal ini tidak dapat dikontrol, maka dari itu datanglah yang namanya pernikahan untuk mereda dan memenuhi kebutuhan biologis tersebut sehingga terwujudlah ketenangan. Lalu setelah kata *taskunu* ada kata *ilaiha* yang bermakna ketenangan bersama pasangan, dan cenderung kepadanya.⁸¹ Kesimpulan dari hal diatas adalah rumah bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan juga menjaga ketengan tersebut karena hanya dengan kebersamaan ketenangan itu dapat bertahan.

2. Pentingnya kasih sayang antara suami dan istri

Dikutip dari surat an-Nahl ayat 72 :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁸²

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kasih sayang antara suami dan istri juga merupakan salah satu faktor penting dalam

⁸¹Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 36-37

⁸² Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>

membentuk keluarga Sakinah. Kasih sayang yang dimaksud ada dalam bentuk keintiman dan rasa saling memiliki.

Adapun kata *azwaj* adalah jamak dari kata *zawaj* yang berarti pasangan, yang bermakna sesuatu yang jika digabungkan menghasilkan sesuatu yang lain. Dengan konsep ini, beliau menjelaskan bahwa sekalipun suami atau istri masing-masingnya merupakan dua individu yang berbeda, namun mereka saling melengkapi ibarat gembok dan kunci atau sepasang alas kaki, yang mana jika salah satunya saja hilang yang satunya akan cacat fungsinya. Sedangkan kata *anfusakum* mengisyaratkan bahwa suami dan istri merupakan suatu kesatuan, suami menganggap istri adalah bagian dari dirinya sendiri, begitu juga istri menganggap sebaliknya. Jika salah satu pihak tersakiti yang lain juga akan merasa demikian, sebagaimana ucap seorang pujangga "*Diriku dirimu, jiwaku jiwamu, jika kau bercakap kata hatiku yang engkau ucapkan, dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan*"⁸³.

Kata *hafazah* adalah jamak dari *hafaza* yang memiliki arti mematuhi atau melayani. Suami adalah pembantu bagi istrinya dan istri adalah pembantu bagi suaminya, hubungan suami istri tidak dibatasi oleh gengsi, tidak ada kata malu untuk bagi suami untuk membantu istrinya, begitu juga sebaliknya. Maka dari hubungan

⁸³ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 288

seperti ini terwujudlah hubungan yang berlandaskan kepercayaan dan rasa saling menghargai yang nantinya akan mengantarkan mereka kepada keluarga Sakinah⁸⁴.

3. Hubungan yang berlandaskan komitmen dan tanggung jawab

Dalam surat an-Nisa' ayat 21 dipahami sebagai penjelasan mengenai hakikat pernikahan yang menjadi ikatan yang sangat serius dan kuat. Ada kalimat dalam ayat ini:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan telah Kami ambil dari kamu perjanjian yang kokoh."⁸⁵

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang perjanjian pernikahan yang sangat kuat dan kokoh. Kata *mitsaqan ghaliza* dalam konteks ini merujuk kepada perjanjian yang sangat penting, di mana pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan yang penuh tanggung jawab. Quraish Shihab menegaskan bahwa Allah menjadikan pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga penuh makna dalam menjaga keharmonisan dan kebaikan hidup bersama, yang melibatkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

⁸⁴Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 289-290

⁸⁵ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sebuah perjanjian yang sangat serius, dan bukan sesuatu yang bisa diputuskan dengan mudah. Hal ini ditekankan dalam ayat tersebut, di mana pernikahan bukan hanya sebuah ikatan sosial atau hukum, tetapi juga sebuah komitmen spiritual. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan yang menikah diharapkan bisa menjalani hidup bersama dengan penuh rasa tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan kesetiaan. Quraish Shihab mengutip penjelasan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keutuhan ikatan pernikahan, karena pernikahan dalam Islam tidak hanya mengikat individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sebagai *mitsaqan ghaliza*, pernikahan ini harus dijaga dengan penuh kesungguhan dan tidak boleh diperlakukan secara sembarangan atau dengan sikap yang tidak penuh tanggung jawab.

Dalam konteks sosial dan keluarga, pernikahan bukan hanya sekadar urusan pribadi antara dua orang, tetapi juga menyangkut hak-hak keluarga dan keturunan. Dalam tafsir ini, Quraish Shihab juga mengingatkan bahwa dalam menjaga pernikahan, pasangan suami-istri diharapkan untuk saling menghargai, mendukung, dan memelihara hubungan mereka dengan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang, yang merupakan inti dari ikatan yang kuat ini. Jadi, secara keseluruhan, ayat ini menggambarkan betapa berat dan pentingnya perjanjian pernikahan, yang lebih dari sekadar kontrak

hukum, tetapi juga merupakan ikatan yang mendalam dalam aspek spiritual, sosial, dan moral.

Dalam penjabaran diatas, secara ringkas keluarga sakinah dalam tafsir al-Misbah adalah :

1. Sakinah adalah ketenangan jiwa yang mendalam, bukan hanya bebas dari konflik, tapi juga adanya rasa aman baik secara mental maupun psikologis.
2. Rahmah adalah kasih sayang yang didasarkan pada keinginan memberi, bukan hanya menerima.
3. Pasangan yang saling melengkapi, keluarga yang ideal merupakan keluarga yang saling melengkapi. Pernikahan adalah akad yang menghasilkan tanggung jawab baru, dengan begitu masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, dimana ketika suami menjalani kewajibannya ia berhak mendapatkan haknya, begitu juga sebaliknya.
4. Hubungan yang berlandaskan komitmen dan bertanggung jawab

D. Normatifitas Perjanjian Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Perjanjian pranikah memiliki peran normatif yang signifikan dalam membentuk keluarga sakinah. Secara hukum, perjanjian pranikah menjadi instrumen yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan secara jelas sebelum menikah, sehingga mencegah timbulnya perselisihan yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Analisis menyeluruh terhadap regulasi hukum, prinsip-prinsip syariah, dan perspektif psikososial menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki peran yang esensial. Jika dinilai dari berbagai sudut pandang, normatifitas perjanjian pranikah dalam membentuk keluarga sakinah memiliki peran sebagai berikut:

1. Perspektif hukum dan normatif

Secara normatif, perjanjian pranikah diatur dalam hukum perkawinan nasional dan hukum perdata, memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Hal ini memungkinkan pembagian harta, pengelolaan keuangan, dan tanggung jawab keluarga diatur dengan jelas sebelum menikah. Kepastian hukum ini berfungsi mencegah konflik dan sengketa yang kerap muncul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan dan tanggung jawab, sehingga secara normatif

memperkuat fondasi rumah tangga.⁸⁶ Namun, efektivitasnya bergantung pada kesesuaian isi perjanjian dengan prinsip hukum yang berlaku serta adanya kesepakatan sadar dari kedua belah pihak.

2. Perspektif syariah dan etika

Dari sudut pandang syariah, perjanjian pranikah dianggap sah dan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).⁸⁷ Peneliti menemukan bahwa perjanjian pranikah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan ma’ruf (baik dan wajar) mampu mengokohkan rasa saling menghormati dan kepercayaan, dua elemen kunci dalam membentuk keluarga sakinah. Syariat juga mendorong agar setiap syarat dalam perjanjian tidak menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pasangan.

3. Perspektif psikososial

Secara psikososial, penelitian ini mengungkap bahwa perjanjian pranikah berperan sebagai alat komunikasi efektif

⁸⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, 73

⁸⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, jilid II (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 10–12

antara calon suami-istri. Dengan adanya perjanjian tertulis, pasangan dapat berdiskusi terbuka mengenai ekspektasi, hak, dan kewajiban, sehingga meminimalisir konflik yang berakar dari miskomunikasi dan asumsi yang salah.⁸⁸ Hal ini secara signifikan meningkatkan rasa aman, keterbukaan, dan kepercayaan, yang merupakan fondasi psikologis keluarga sakinah. Akan tetapi, perjanjian pranikah bukan jaminan mutlak; keberhasilan dalam membangun keluarga sakinah tetap memerlukan komitmen emosional dan spiritual kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, perjanjian pranikah juga menemukan sejumlah hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian pranikah, potensi ketidakseimbangan kekuatan tawar, serta adanya stigma sosial yang menganggap perjanjian pranikah sebagai bentuk ketidakpercayaan antar pasangan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas normatifitas perjanjian tersebut dalam praktiknya. Oleh karena itu, edukasi hukum dan agama serta pembinaan keluarga sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi perjanjian pranikah.

⁸⁸ Maria S. Simanjuntak, *Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Psikologi Perkawinan*, 55–58

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mayoritas ulama membolehkan adanya perjanjian pranikah selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ulama seperti Ibn ‘Ashur, al-Syatibi, dan Yusuf al-Qardhawi menekankan pentingnya menjaga keadilan, transparansi, dan keterbukaan dalam pernikahan. Syarat atau perjanjian yang dibuat sebelum akad nikah diperbolehkan dalam Islam, selama tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang (mawaddah), ketenangan (sakinah), dan rahmat. Pandangan ulama kontemporer seperti Quraish Shihab, Yusuf al-Qaradawi, dan Wahbah Az-Zuhaili umumnya memperbolehkan perjanjian pranikah dengan syarat tidak melanggar syariat, dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dan bertujuan menjaga keadilan serta mencegah kemudharatan. Mereka menekankan bahwa perjanjian ini harus dibuat dengan niat untuk saling melindungi, bukan mencurigai.
2. Secara normatif, perjanjian pranikah memiliki dasar yang kuat dalam hukum perdata Indonesia dan hukum Islam sebagai instrumen perlindungan hak serta pencegah konflik. Perjanjian ini berperan penting dalam mengatur kepemilikan harta, tanggung jawab, serta

ekspektasi pasangan secara jelas. Dari aspek syariah, perjanjian pranikah mendukung prinsip maqāsid al-sharī'ah dan nilai-nilai ma'rūf. Secara psikososial, perjanjian ini memperkuat komunikasi, kepercayaan, dan rasa aman antar pasangan. Dengan demikian, normatifitas perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah, harmonis, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi calon suami istri, disarankan untuk memahami secara utuh hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan serta mempertimbangkan perjanjian pranikah secara bijak. Perjanjian hendaknya disusun bukan dalam kerangka curiga, tetapi sebagai bentuk perlindungan dan kejelasan tanggung jawab.
2. Bagi lembaga keagamaan dan KUA, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait perjanjian pranikah dalam perspektif Islam agar masyarakat tidak salah paham terhadap hukumnya, serta dapat membuatnya sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah.
3. Bagi akademisi dan peneliti hukum Islam, penting untuk terus mengkaji perkembangan praktik perjanjian pranikah secara kontekstual, terutama di tengah tantangan modern yang mempengaruhi institusi keluarga Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abu Muhammad Jibril. 2000. *Karakteristik Lelaki Shalih*. Yogyakarta : Wihdah Press.
- Abu Ja'far Muhammad Bin Jair At-Thabari, Penerjemah Affandi. 2008. *Tafsir At-Thabari Juz 6* . Jakarta: Pustaka Azzam.
- Adhim, Fauzil. 1998. *Memasuki Pernikahan Agung*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Affandi, Abu Ja'far Muhammad Bin Jair At-Thabari dan Akhmad Penerjemah. 2008. *Tafsir At-Thabari Juz 6* . Jakarta:: Pustaka Azzam.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi. 2021. "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab AlMuwafakat." *Jurnal Studi Islam dan Sosial*.
- Aisyiyah, Duwi. 2022. "Perjanjian Pra Nikah Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung." *Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
<https://repository.radenintan.ac.id/35470/>
- Akbar, Ali. 1994. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Ali, Achmad. 2018. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- . 1999. *Fiqh al-Zawaj wa al-Talaq*. Kairo: Dar al-Qalam.

- al-Qurthubi, Imam. n.d. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. 2004. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arma, Muslim. 2017. "Keluarga Sakinah Berwawasan Gender." *MUWAZZAH* .
- as-Syaukani, Muhammad bin Ali. 1997. *Nail al-Authar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan.
- az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikri .
- Chadijah, Siti. 2018. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyah Fikr*.
- islam, Direktorat Jendral Pembinaan Keluarga. 1985. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama.
- Jember, Tim Universitas Muhammadiyah. 2014. *Pendekatan Analitis Pada Prosa Makalah* .
- Kathir, Imam Ibn. n.d. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kholik, Abdul. 2017 . "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab." *Vomune*.

- M Quraish Shihab. 2000. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- M.Quraish Shihab, “. 2010. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- M.Thohir, Asrofi dan. 2006. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- Maas, Faried Al. 2025. *Analisis Perkara Pengadilan Agama Dumai: Perjanjian Pranikah sebagai Jaring Pengaman Harta dan Hak Pasangan di Era Modern* . Mei 2 . Accessed Juni 7 , 2025. <https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Agama%20RI,memilih%20membuat%20perjanjian%20pra%2Dnikah>.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2014. *Hukum Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan di Indonesia* . Jakarta: Kencana.
- Malang, Tim Fakultas Syariah UIN. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Muhammad Ṭāhir Ibn Ashūr ‘. 1997. *at Tahrīr wa al Tanwīr*. Tunis: Dar Suhnūn li-al-Našr wa al-Tawzī.
- Nurillah, Nuyun. 2022. "Tinjauan Yuridis Penjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Undergraduate Thesis* :

<https://repository.ummat.ac.id/4381/>

Poewadarminto. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

n.d. *Qur'an Kemenag*. Accessed Mei 19, 2025.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

R, Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*. Jakarta: Sumur Bandung.

Risanto, Faiza Miftach Fauzia. 2020. "Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta." *Undergraduate thesis : Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <https://eprints.ums.ac.id/86237/>

Rohmat. 2011. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiah, dan Prakteknya di Indonesia." *al-'Adalah* 69. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253>

Shihab, M Quraish. 2005. *Perempuan dari Cinta sampai Seks*. Jakarta : Lentera Hati.

Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Simanjuntak, Maria S. 2019. *Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum dan Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Syarifah, Nadya Khanna. 2019. "Perjanjian Pranikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda." *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15293>
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Takariawan, Cahyadi. 2001. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*. Surakarta: Intermedia.
- Temengkel, Filma. 2020 . "Dampak yuridis Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Lex Privatum*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7040>
- Zaman, Fairuz. 2017. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya*.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/203/187/>

